

## SURAT PENGADUAN PENGGUNA

**Kepada Yth.**

**PT Espay Debit Indonesia Koe**

Capital Place Office Tower, Lt 18

Jalan Jendral Gatot Subroto, Kav 18

Jakarta Selatan

Pada hari ini SABTU, tanggal 09 bulan APRIL tahun 2022, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD NUR WAJJAH
Jenis Kelamin	:	Laki-laki [*coret salah satu]
Tempat & Tanggal Lahir	:	MAKASSAR, 09 JULI 2000
Nomor Ponsel	:	082268602642
Alamat	:	PERM. GRIYA BESTARI PERMAI III BLOK B NO. 05/06
Nomor KTP/tanda pengenal penduduk	:	2172020907000002
ID Akun DANA (Jika ada)	:	
Kronologi dan Nominal Kerugian	:	Pada tanggal 08 april 2022 saya menanyakan perihal ketersediaan akun sebuah layanan streaming dengan maksud untuk membelinya,saya bertanya tentang no dana Pelaku (085314142861 A/N wirrr),pelaku pun memberikanya. Lalu saya mentransfer uang sebesar Rp 25.000,00 (DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH). Setelah ditransfer pelaku mengaku sedang berada dijalan,hingga saat surat ini dibuat pelaku pun tidak kunjung memberikan akun video streaming yang saya beli.

Untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pelapor**” dengan ini menyatakan bahwa telah melaporkan adanya kronologi penipuan yang saya alami sendiri pada tanggal 08 APRIL 2022 dan telah melaporkannya melalui *Customer Care* DANA.

Berdasarkan kronologi di atas, maka saya meNyampaikan permohonan kepada PT Espay Debit Indonesia Koe (“**PT EDIK**”) untuk dapat menindaklanjuti pengaduan saya sesuai dengan prosedur PT EDIK dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Pelapor** menyatakan benar seluruh pernyataan mengenai kronologi kejadian, keterangan, aduan mengenai transaksi, identitas data diri, dan dokumen-dokumen pendukung yang **Pelapor** sampaikan kepada PT EDIK baik secara verbal maupun tertulis. Seluruh pernyataan **Pelapor** tidak mengandung unsur penipuan atau kecurangan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun dan tidak mengandung unsur pelanggaran hukum baik pidana maupun keperdataan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas kepada ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (APU-PPT).
- 2) Bila dikemudian hari pernyataan **Pelapor** terbukti tidak benar dan/atau melanggar hukum, dan/atau terdapat suatu tuntutan/gugatan dari pihak manapun kepada PT EDIK, maka **Pelapor** bersedia dan bertanggungjawab secara penuh dan melepaskan PT EDIK dari segala tuntutan, gugatan dan/atau ganti kerugian tersebut.

- 3) Bahwa **Pelapor** menyetujui dan bersedia untuk bekerjasama dengan PT EDIK dalam penanganan pengaduan ini dengan mengikuti persyaratan dan prosedur yang berlaku dan ditentukan oleh PT EDIK.

Demikian permohonan dan pernyataan tersebut dibuat **Pelapor** dengan sebenarnya dan untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya. Atas bantuan dan kerjasamanya **Pelapor** mengucapkan terima kasih.

(.....)

MUHAMMAD NUR WAJJAH